



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wailoping, 27 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Wailoping, RT.15, RW.03, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kobisonta A.I, RT.01, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Juni 1979, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/07/V/2009, tertanggal 04 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, lahir di Wailoping tgl 05-06-2000 (perempuan); anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, kemudian hal itu berubah setelah Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena :
 - 3.1 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
 - 3.2 Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menasehati untuk jangan berselingkuh;
4. Bahwa Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, hal ini yang menyebabkan Penggugat sangat menderita;
6. Bahwa pernah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak Keluarga Penggugat agar kembali hidup bersama, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu Nomor : 145/12/KPN-WLP/VII/2020, tertanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Exaequo et bono).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperacara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Masohi telah membuat penetapan Nomor W24-A2/439/HK.05/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 yang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, dan biaya perkara atas nama Pemohon tersebut dibebankan kepada Negara melalui dipa Pengdilan Agama Masohi Tahun 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal.Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/07/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 04 Agustus 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Negeri Administratif Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat namanya Siti Baruni, dan Tergugat namanya Mat Muji ;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling Tegur Sapa;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat telah menjakin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan yang pergi dari rumah, adalah Tergugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Administratif Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat namanya Siti Baruni, dan Tergugat namanya Mat Muji ;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Halmahera, setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat telah menjakin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama-sama dengan wanita lain
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan yang pergi dari rumah, adalah Tergugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

.Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal.Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sering marah-marah bahkan telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 1979, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 1979, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masohi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W24-A2/439/HK.05/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**));
4. Biaya perkara sejumlah Rp.311,000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2020 ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru. B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal.Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru. B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PBT	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 10 dari 10 Hal.Putusan No.89/Pdt.G/2020/PA Msh